



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Sanra, NIK.7322081005630001 tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Panimbu, Desa Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hanika binti Bum Madde, NIK.7322084706710001 tempat dan tanggal lahir Wajo, 07 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Panimbu, Desa Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama:
 - **Riski Maulana bin Baharuddin**, tempat dan tanggal lahir Panimbu, 7 Juli 2004 (umur 17 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Panimbu, Desa Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

dengan seorang perempuan yang bernama :

- **Lufytasari binti Lukman**, tempat dan tanggal lahir 23 Juni 2002 (umur 19 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Udu, Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon istrinya tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir dengan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang semakin erat;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Riski Maulana bin Baharuddin**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**Lufytasari binti Lukman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh Hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak Para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Riski Maulana bin Baharuddin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- o Bahwa benar anak Para Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama Lufytasari binti Lukman;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Lufytasari binti Lukman telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Lufytasari binti Lukman serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan beberapa keluarga Pemohon telah datang untuk melamar Lufytasari binti Lukman;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Lufytasari binti Lukman dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang, sedangkan Lufytasari binti Lukman berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 07 Juli 2004, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 6 bulan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Lufytasari binti Lukman tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun 6 bulan, namun anak Para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya tersebut;
- o Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;
- o Bahwa alasan anak Para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Lufytasari binti Lukman, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Lufytasari binti Lukman mengenal Para Pemohon dan anaknya yang bernama Riski Maulana bin Baharuddin;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Para Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Lufytasari binti Lukman mengaku berstatus gadis dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan anak Para Pemohon masih bujang;
- o Bahwa dia dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 17 tahun 6 bulan, sedangkan Lufytasari binti Lukman sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, akan tetapi dia yakin anak Para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Para Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon istri yang bernama Lukman bin Andi Kele dan Same binti Lanring, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan, dan anak Para Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin (Pemohon I), NIK.7322081005630001 ntanggal 25 April 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanika (Pemohon II), NIK.7322084706710001 tanggal 25 April 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Baharuddin (Pemohon I), Nomor 7322080602052667 tanggal 12 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2049/IST/A/BK-KB/LU/2006 atas nama Riski Maulana (anak Para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 25 April 2006, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lufytasari (calon istri anak Para Pemohon), NIK.7322086306020003 tanggal 28 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Riski Maulana tertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs. As'adiyah Belawa Baru, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-034/KUA.21.11.05/PW.02/01/2022, tertanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Muh. Aris bin Bengga, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pamimbu, Desa Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara., saksi mengaku sebagai sepupu 1 kali Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Riski Maulana bin Baharuddin;
- Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Lufytasari binti Lukman
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Para Pemohon telah datang melamar Lufytasari binti Lukman dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 6 bulan sedangkan calon istrinya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: Amiruddin bin M. Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tandung, Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, saksi mengaku sebagai kemandirian Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Riski Maulana bin Baharuddin;
- Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Lufytasari binti Lukman
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Para Pemohon telah datang melamar Lufytasari binti Lukman dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
 - Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 6 bulan sedangkan calon istrinya telah dewasa;
 - Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
 - Bahwa karenahubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran, terlebih keduanya sering pergi keluar bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa pihakkeluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihat terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga Hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Masamba memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki kandungnya yang bernama Riski Maulana bin Baharuddin, berstatus bujang dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Lufytasari binti Lukman dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Para Pemohon (Riski Maulana bin Baharuddin), calon istri (Lufytasari binti Lukman) serta orang tua calon istri di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, terlebih keduanya sering pergi bersama, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Aris bin Bengga dan Amiruddin bin M. Nur yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Dusun Panimbu, Desa Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara dimaksud;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 juga terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Riski Maulana bin Baharuddin lahir pada tanggal 07 Juli 2004, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Riski Maulana bin Baharuddin, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Lufytasari binti Lukman lahir pada tanggal 23 Juni 2002, sehingga umurnya sekarang baru 19 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Riski Maulana bin Baharuddin membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMP namun belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta orang tua calon istri yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon istri telah dewasa;

-----B

ahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa anak Para Pemohon berstatus bujang sedangkan calon istrinya masih gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Para

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Riski Maulana bin Baharuddin) dan calon istrinya (Lufytasari binti Lukman), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang, terlebih keduanya telah sering pergi keluar bersama;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah pula diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

-----B

ahwa Para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap berpendirian untuk segera melangsungkan pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Para Pemohon Riski Maulana bin Baharuddin sebagai calon mempelai laki-laki dan Lufytasari binti Lukman sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai, **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Masamba yang mewilayahi domisili tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami istri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-Undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya (Lufytasari binti Lukman), hal tersebut menjadi alasan yang darurat serta mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

رُزَا الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Riski Maulana bin Baharuddin) dengan calon istrinya (Lufytasari binti Lukman) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon (Riski Maulana bin Baharuddin) dengan calon istrinya (Lufytasari binti Lukman) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah Undang-Undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riski Maulana bin Baharuddin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Lufytasari binti Lukman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Rusman S, S.EI

Rahmayani Nashihatun Aminah,

S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Haryati, S.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)